



**P U T U S A N**

**Nomor : 48/Pdt. G/2009/PA Tkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 48/Pdt.G/2009/PA.Tkl. tanggal 19 Mei 2009 telah mengemukakan dali-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2007, di Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu pada tanggal 01 Pebruari 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama di Patani, Kecamatan Mappakasunggu, lalu di Kabupaten Takalar sampai pada bulan Pebruari 2008 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nama anak, berumur lebih 1 tahun dan dipelihara oleh termohon.
3. Bahwa kira-kira hanya satu bulan saja pemohon dan termohon rukun, lalu selanjutnya sering terjadi ceckok, hal ini disebabkan karena :
  - Termohon melarang pemohon pergi ke rumah paman pemohon padahal pemohon harus sering-sering mendatangi paman pemohon tersebut karena paman pemohon tersebut yang memelihara, merawat pemohon semasa kecil.
  - Termohon melarang dan memarahi pemohon untuk bertemu dan bergaul dengan teman termohon padahal dengan bergaul dengan teman-teman pemohon, maka kadang-kadang mendapat pekerjaan.
4. Bahwa yang sangat menyakitkan hati dan mempermalukan pemohon, yakni jika termohon seringkali memarahi pemohon dihadapan teman pemohon.
5. Bahwa pemohon sudah sering nasehati termohon agar tidak memarahi pemohon jika pemohon ke rumah paman pemohon dan jangan mempermalukan pemohon dihadapan teman-teman pemohon, namun termohon tidak terima dan tidak mau merubah.
6. Bahwa oleh karena pemohon tidak tahan sering dimarahi termohon jika pemohon ke rumah paman pemohon dan termohon sering mempermalukan pemohon dihadapan teman pemohon, maka pada bulan Pebruari 2008 pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di Parapa, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil. Bahwa, dalam rangka mediasi, majelis hakim telah menetapkan penunjukan hakim mediasi Nomor \*\*/Pdt.G/2009/PA.Tkl tanggal 4 Juni 2009 atas nama Dra. Hj. Hasnayah Rasyid, M.H. sebagai Hakim Mediator.

Bahwa, Hakim mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor \*\*/Pdt.G/2009/PA.Tkl. Tanggal 25 Juni 2009 yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isinya oleh pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas dalil permohonan cerai pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil pemohon pada poin 1 kalau pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 26 Januari 2007 di Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
- Bahwa benar dalil pemohon kalau pemohon dan termohon setelah menikah hidup bersama di Patani Kecamatan Mappakasunggu lalu di Dusun Pakkabba, Takalar dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nama anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil permohonan pada poin 3 kalau pemohon dan termohon setelah menikah hanya rukun sekitar satu bulan lalu cekcok, namun tidak benar penyebab percekcoan karena termohon melarang pemohon ke rumah pamannya serta melarang dan memarahi pemohon bergaul dengan teman-temannya yang benar adalah termohon melarang pemohon pulang malam dan melarang pemohon mengurus orang lain sementara keluarga tidak di urus.
- Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada poin 4 kalau termohon sering mempermalukan pemohon di depan teman pemohon, termohon hanya menyampaikan kepada temannya kalau pemohon tidak memperhatikan termohon bersama anaknya.
- Bahwa tidak benar kalau pemohon sering menasehati termohon untuk tidak memarahi serta mempermalukan pemohon, bahkan pemohon yang sering memarahi termohon apabila termohon melarang pemohon pulang larut malam.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, selanjutnya pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya kalau termohon sering melarang pemohon ke rumah paman pemohon dan termohon tetap sering mempermalukan termohon di depan teman-teman termohon

Bahwa terhadap replik termohon tersebut, selanjutnya pemohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Bahwa pada persidangan berikutnya pemohon tidak datang ke persidangan untuk mengajukan bukti-buktinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan tanggal 6 Juli 2009 maupun melalui panggilan jurusita pengganti tanggal 4 Agustus 2009

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang telah dikaruniai satu orang anak tidak rukun lagi bahkan pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2008 hingga sekarang, adapun penyebab pisahnya pemohon dan termohon disebabkan pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon melarang pemohon pergi ke rumah paman pemohon bernama Dg. Sutte, dan termohon melarang pemohon bergaul dengan teman-teman pemohon dan yang menyakitkan karena termohon memarahi pemohon didepan teman pemohon, oleh karena tidak tahan pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon pada bulan Pebruari 2008.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon mengakui sebahagian dalil permohonan pemohon kalau benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah hidup rukun dan membenarkan terjadi perkecokan namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon membantah kalau tidak benar penyebab percekcoan karena termohon melarang pemohon mengunjungi paman pemohon dan tidak benar termohon melarang pemohon menemui teman-temannya, yang benar penyebabnya karena pemohon marah kalau termohon melarang pemohon keluar malam.

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya. Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali disebabkan termohon melarang pemohon ke rumah paman pemohon serta melarang pemohon bergaul dengan teman-teman pemohon ?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata keluarga, maka kepada pemohon dibebani beban pembuktian terhadap dalil permohonan cerainya demikian pula kepada termohon dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa pada persidang berikutnya baik pemohon maupun termohon tidak hadir di persidangan untuk mengajukan bukti-buktinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya. Oleh karenanya dalil permohonan cerai pemohon harus di tolak.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan pemohon ditolak.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H. oleh majelis Pengadilan Agama Takalar Drs..H. Ahmad Husain sebagai ketua majelis Drs. Sahrul Fahmi, M.H. dan Dra. Hj.Murni Faried M, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. I Damri, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum diluad hadirnya pemohon dan termohon.

.Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Sahrul Fahmi, M.H.**

**Drs. H. Ahmad Husain**

**Dra. Hj.Murni Faried M, M,H**





Panitera Pengganti

**Dra. I Damri**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Panggilan : Rp 485.000,-
  3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  4. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp. 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)